



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 220 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 1444 HIJRIYAH/2023 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, bimbingan, dan perlindungan terhadap jemaah haji, serta untuk kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji di Kabupaten Sumedang, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 1444 HIJRIYAH/2023 MASEHI.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan ibadah haji di kabupaten Sumedang dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. melaksanakan tugas administrasi umum dan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang kepada Bupati.
- KETIGA : Penetapan unsur Instansi dan Perangkat Daerah pada keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Surat Perintah tugas Instansi/Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 220 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 1444 HIJRIYAH/2023
MASEHI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 1444 HIJRIYAH/2023 MASEHI

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang;
2. Wakil Bupati Sumedang; dan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : 1. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang; dan
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang.
- F. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang.
- G. Anggota :
1. Seksi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
- a. Koordinator : AGUS BUDIMAN, S.Sy, M.Si.
(Perencana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang).
- b. Anggota : 1) DELIAR RIZAL, S.E., M.Si.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
2) AYI SYARIFUDIN, S.Sy.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);

3) DINI...

- 3) DINI HAIRI, S.E., M.Si.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 4) SAEPUL DENI POERWADI, S.Sos., M.Si.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 5) ADE DIAN, S.Pd.I., M.Si.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 6) AJI BAHRUL ULUM, S.Pd.I.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 7) DEVI AZRIANY HASIBUAN
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 8) AGUS SODIKIN, S.Sy.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 9) NURSAEFURAKHMAN, M.Pd.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 10) BAKTI PERMANA
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 11) DIDI APIDIN, S.Pd.I.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang)
- 12) WAHYU, S.Pd.I.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 13) EUIS YUNINGSIH, S.Ag.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 14) NOVIYANA
KUSUMAWARDHANI, S.Pd.I.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang); dan
- 15) IIN RUKMINI, S.Pd.I., M.Si.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang).

2. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

- a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 2) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
 - 3) Drs. H. HASAN BISRI, M.Si.
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 4) EIDA MUTY
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang); dan
 - 5) SUPIYAN
(Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang).
 - 6) Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

3. Seksi Akomodasi dan Transportasi

- a. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
 - 1) H. SYARIEF KURNIAWAN, S.IP, M.Si.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - 2) ASEP SUPRIYADI, S.Sos.
(Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - 3) ANDI YULISTIYO
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - 4) ALI IDRUS
(Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - 5) SUHENDRA
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
 - 6) ENDANG
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);

- 7) IPAN
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang); dan
 - 8) Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
4. Seksi Pengawasan Rombongan : Kepala Unit III Patroli Jalan Raya Kepolisian Daerah Jawa Barat.
5. Seksi Kesehatan
- a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
 - 2) dr. AEP DADANG HAMDANI, M.M.Kes.
(Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang);
 - 3) AFIP PERMANA, S.KM, M.Epid.
(Jabatan Fungsional pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang);
 - 4) MUHAMMAD RUSLI AT, S.KM., M.KM.
(Jabatan Fungsional pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang);
 - 5) RAHMAT HENDRA, S.AP., S.KM.
(Jabatan Fungsional pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang);
 - 6) dr. RAHMATULLAH SIDIK
(Jabatan Fungsional pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang); dan
 - 7) CECEP BASTIAN, A.MK.
(Jabatan Fungsional pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang).
6. Seksi Keamanan
- a. Koordinator : Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Sumedang.
 - b. Anggota :
 - 1) Unsur Kepolisian Resor Sumedang;
 - 2) Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang;
 - 3) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang; dan
 - 4) Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

7. Seksi Konsumsi

- a. Koordinator : Hj. RITA RATNASARI, M.Si.
(Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar).
- b. Anggota : 1) Hj. AAM HAMIDAH, S.Ag.
(Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 2) Hj. HASLINDA DAMAYANTI, M.Si.
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang);
- 3) OKTAVIANI HIDAYAT, S.Kep. M.M.
(Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- 4) LESTARI, S.AP.
(Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
- 5) NENG WULAN
(Pelaksana pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang).

8. Seksi Kebersihan : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan, saran dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
1. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 2. bertanggung jawab secara langsung dan memonitor atas kelancaran kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 3. memberikan arahan, saran dan petunjuk penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi; dan
 4. menerima laporan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi dari Ketua;
- C. Ketua mempunyai tugas:
1. memegang kebijaksanaan umum dalam fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 2. memegang kewenangan intruksional dalam mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 3. menyusun rencana kerja, menetapkan dan melaksanakan program penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;

4. melaporkan...

4. melaporkan seluruh kegiatan kepada Bupati.

D. Wakil Ketua mempunyai tugas:

1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
3. melaporkan seluruh kegiatan kepada Ketua.

E. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu Ketua penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi dalam melaksanakan tugasnya;
2. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi; dan
3. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

F. Wakil Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

G. Anggota

1. Seksi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja bidang pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan teknis kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - c. melaksanakan pendampingan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
2. Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja bidang publikasi dan dokumentasi dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - b. melaksanakan koordinasi bidang publikasi dan dokumentasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi publikasi dan dokumentasi dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - d. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;

e. melaksanakan...

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
3. Seksi Akomodasi dan Transportasi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja bidang akomodasi dan transportasi dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh keperluan akomodasi, sarana, prasarana, dan transportasi yang diperlukan dalam pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - c. melakukan verifikasi koper jemaah haji;
 - d. memfasilitasi mobilisasi koper jemaah haji;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
4. Seksi Pengawasan Rombongan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja bidang pengawasan rombongan jemaah haji pada pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengawasan perjalanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - c. melaksanakan pengawasan perjalanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi; dan
 - d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
5. Seksi Kesehatan bertugas:
- a. menyusun rencana kerja bidang kesehatan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - b. mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji;
 - c. melakukan pemeriksaan penyediaan jamuan konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
6. Seksi Keamanan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja bidang keamanan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan keamanan dan ketertiban kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
7. Seksi Konsumsi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja bidang konsumsi dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;

b. mengoordinasikan...

- b. mengoordinasikan dan mengendalikan penyediaan dan pelayanan konsumsi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - c. menyiapkan fasilitasi penyediaan konsumsi kegiatan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
8. Seksi Kebersihan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja bidang kebersihan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan penyediaan dan pelayanan kebersihan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - c. menyiapkan fasilitasi penyediaan kebersihan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji Kabupaten Sumedang Tahun 1444 Hijriyah/2023 Masehi;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004